

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan masyarakat hukum adat. Berbagai kelompok etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, dan sistem hukum sendiri yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Keragaman masyarakat Indonesia menuntut rasa saling toleransi, menghormati dan menghargai antar perbedaan tersebut. Keragaman yang dimaksud wujud konkritnya yaitu mempunyai budaya, adat istiadat, bahasa, kepercayaan, makanan, pakaian, tata cara hidup yang berbeda-beda serta memiliki keragaman berupah tanah.

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiplevalue*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Konflik tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar

dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konflik pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Permasalahan-permasalahan tanah yang terjadi antara sesama manusia (orang-perorangan) atau satu badan dengan badan yang lain maupun dengan perseorangan maupun kelompok (subjek hukum) terhadap suatu objek/tanah tertentu, dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa konflik adalah masalah antara dua orang atau lebih keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Ditinjau dari subyek yang berkonflik, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macamyaitu:¹

1. Konflik tanah antar warga;
2. Konflik tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan
3. Konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial .budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang

¹ A.S.Hutagalung,2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis. Kondisi ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga menimbulkan konflik-konflik, baik terjadi di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan.

Masyarakat Maluku memiliki aturan adat sendiri mengenai pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Di Provinsi Maluku dalam kenyataannya masih diakui dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Negeri.

Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di antaranya bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara tegas kesejahteraan merupakan hak masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hukum adat tanah ulayat tidak boleh diasingkan atau dibagi-bagi karena merupakan milik bersama dan kepemilikannya tidak boleh dipecah-pecah atau dibagi dan dijadikan milik pribadi. Keberadaan tanah ulayat telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, Pasal 3 bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) juga memberikan aturan khusus masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Penguasa atas tanah dalam masyarakat hukum adat Maluku diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri sebagai berikut.

1. Bagian menimbang c yang bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya sejak dari dahulu kala hingga saat ini masih terus hidup, tumbuh dan berkembang dan dipertahankan di dalam pergaulan hidup masyarakat di kabupaten Maluku Tengah.
2. Bagian menimbang di bahwa hukum adat yang di dalamnya mengatur tentang Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan hukum adat di kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pemerintahan desa di kabupaten Maluku Tengah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.
3. Pasal 1 angka 14 bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 2 bahwa Negeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan

urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika dengan ekosistemnya. Seperti salah satunya adalah yang masih terdapat di masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Tengah yang hingga saat ini masih berpegang teguh kepada seluruh tatanan adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang dahulu. Hal ini terlihat dari semua aspek kehidupan masyarakat hukum adat itu selalu ditandai dengan ritual-ritual adat yang diyakini mempunyai nilai magis-religio dan diakui kesakralannya dan dipertahankan eksistensinya hingga saat ini.

Masalah yang pada umumnya muncul di masyarakat hukum adat adalah persoalan konflik antar sesama masyarakat hukum adat yang tanahnya berbatasan, sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain saling klaim mengklaim dikarenakan ketidakjelasan batas-batas petuanan yang hanya ditandai dengan batas-batas alamiah seperti pada batas pohon, batu, tebing dan batas-batas alam lainnya yang sewaktu-waktu bisa hilang atau punah karena akibat faktor alamiah.

Kabupaten Maluku Tengah terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan konflik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu konflik tanah ulayat yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah khususnya di pulau Haruku yaitu Negeri Kariu dan Negeri Pelauw. Konflik antara kedua

Negeri tersebut saling merebut petuanan yang berada pada perbatasan antara kedua Negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan judul penelitian Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Makulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Mengapa terjadi konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor terjadi konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khusus di bidang hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk melakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khusus bagi Masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.

b. Masyarakat Hukum Adat

Hasil dari penelitian ini memberi sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum dan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat hukum adat agar kedepannya untuk dapat terus mempertahankan eksistensi suatu Masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah

Provinsi Maluku,” merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

Pertama, Irin Siam Musnita, Nomor Mahasiswa B4B006147. Magister Ilmu Hukum, Program Padsa Sarjana Fakultas Hukum universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, menulis tesis dengan judul “Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong”. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian konflik tanah?; apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah di Kabupaten Sorong?; dan apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, *pertama*, Penyelesaian konflik tanah ulayat yang biasa digunakan oleh Masyarakat Malamoi adalah penyelesaian konflik secara alternatif dengan sebutan Liurai. Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara uang sirih pinang biasanya digunakan apabila terjadi konflik dalam hal tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan fasilitas umum (pemukiman transmigrasi) yang digugat oleh masyarakat adat Malamoi. Penyelesaian antara masyarakat ataupun pihak-pihak di luar anggota masyarakat hukum adat Malamoi yaitu dengan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah

yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat Malamoi dalam menyelesaikan konflik tanahnya melalui non litigasi (*Liurai*) dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (*Lemasa*), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (*Tiga Tungku*). Tata cara “Liurai” dilakukan dengan cara upacara adat yaitu dengan sebutan “Bakar Batu”. Kegiatan Upacara adat saat ini sudah jarang dilakukan karena mudahnya peran Gelet sehingga masyarakat lebih memilih bentuk ganti ruginya berupa uang sirih pinang saja, karena menurut masyarakat Malamoi dengan melakukan upacara adat kurang praktis. *Kedua*, Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik tanah ulayat juga terdapat berbagai faktor yang menghambat jalannya proses penyelesaian konflik alternative/non litigasi. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal yang disebabkan oleh faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidakjelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga Masyarakat Malamoi maupun pihak di luar para pihak yang berkonflik. *Ketiga*, Manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian konflik tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi yaitu dilakukan dengan cara upacara adat “Bakar Batu” (*Liurai/alternatif*) tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat suku Malamoi karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut relatif lebih murah dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih singkat, selain itu juga merupakan suatu kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Malamoi.²

²Irin Siam Musnita, 2008, *Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten*

Kedua, Limei Pasaribu, Nomor Mahasiswa 097011039. Magister Ilmu Hukum, Program Padsa Sarjana Fakultas Hukum universitas Sumatra Utara Medan Tahun 2011, menulis tesis dengan judul “Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir”. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana Status Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan UUPA beserta peraturan pelaksanaannya?; bagaimana pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria?; dan kesulitan apa yang dialami oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir Khususnya di Kecamatan Ajibata dalam mendaftarkan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun?

Hasil penelitiannya adalah bahwa pemilikan hak atas tanah terdiri dari pemilikan tanah secara bersama (*ripe-ripe*), hak ulayat marga dan hak perorangan (*individual*). Kepemilikan tanah secara bersama-sama (*ripe-ripe*) dan hak ulayat dalam masyarakat Nassau semakin menurun sebagai akibat dari semakin menonjolnya pemilikan tanah secara perorangan (*fragmentasi*). Selanjutnya menurut hukum adat, tanah dengan pemiliknya mempunyai hubungan yang bersifat magis religius sehingga tanah jarang diperjualbelikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa tanah-tanah sudah merupakan suatu komoditi yang setiap saat dapat diperjualbelikan sebagaimana terjadi di daerah-daerah perkotaan sehingga nilai magis religius tanah telah bergeser ke arah nilai ekonomis

(komersial). Hal ini menunjukkan juga bahwa masyarakat semakin berkeinginan untuk memiliki tanah secara perorangan terlepas dari tanah (*ripe-ripe*) agar tanah dapat diperjualbelikan. UUPA menekankan pentingnya pendaftaran tanah sehingga nilai kepastian hukum melalui pembuktian hak secara tertulis itu mulai menggeser nilai hukum adat berupa sifat hukum adat tradisional yang tidak tertulis.³

Ketiga, Shrimanti Indira Pratiwi, Nomor Mahasiswi 1360102001111068. Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, menulis tesis dengan judul “ Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Taman Nasional Tesso Nilo”. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut?; Apa penyebab terjadinya konflik antara Masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan bagaimana penyelesaiannya?; Bagaimana solusi penyelesaian konflik antara Masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo?

Hasil dan penelitian adalah antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bermula ketika tahun 2004 pemerintah menetapkan kawasan hutan tessonillo sebagai Taman Nasional Tesso Nillo padahal di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat adat petalangan batin putih menggantungkan hidup dan kehidupannya, penyelesaian yang terjadi di lapangan belum ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat batin putih. Model

³Limei Pasaribu, 2011, Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, Tesis, universitas Sumatra Utara Medan.

penyelesaian konflik yang tepat antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian yang terbagi atas 3 bagian yaitu. *Pertama* melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional. *Kedua* memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN.⁴

Perbandingan dari ketiga penelitian adalah, fokus pada penelitian pertama, untuk mengetahui mengkaji dan mendeskripsikan proses penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat malamoi, untuk mengetahui Hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah di Kabupaten Sorong, serta Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Masyarakat malamoi. Selanjutnya dalam penelitian kedua menitikberatkan penelitian untuk memperoleh data dan informasi keberadaan hak ulayat pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, untuk mengetahui dan menjelaskan pola penguasaan dan peruntukan hak ulayat di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak ulayat di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian ketiga dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam

⁴Shrimanti Indira Pratiwi, 2015, Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Taman Nasional Tesso Nilo, Tesis, Universitas Brawijaya Malang.

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan bagaimana penyelesaiannya serta untuk mencari solusi penyelesaian konflik antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan juga untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor terjadi konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁵
2. Penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan.⁶
3. Konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertantangan.⁷
4. Tanah Ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat, harus memperhatikan ada Persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu.⁸
5. Negeri dapat ditemukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri. Pasal 1 angka 14 bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

⁵ Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 25 Mei 2024

⁶ Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 8 Desember 2023

⁷ Kamus Hukum web, <https://kamushukum.web.id/?s=sengketa+adalah>, diakses 1 Desember 2023

⁸ Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

masyarakat hukum setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Pulau Haruku adalah sebuah pulau yang juga salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku, Indonesia. Di Pulau Haruku terdapat 11 desa yang secara letak geografis terbagi di Pantai Utara Pulau Haruku dan Pantai Selatan Pulau Haruku.⁹
7. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di Utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di Selatan, Papua di Timur, dan Sulawesi di Barat.¹⁰

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN. Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keasialian penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini mencantumkan tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai, penyelesaian konflik, pengertian konflik, perbedaan sengketa, konflik dan perselisihan, penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan, penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat. Landasan teori yang dicantumkan terdiri dari teori fungsionalisme struktural dan teori konflik.

⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pulau_Haruku,_Maluku_Tengah

¹⁰ <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/sejarah/>

BAB III : METODE PENELITIAN . Berisi penjelasan tentang tahap-tahap penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir berupa kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi temuan dan pembahasan tentang upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsis maluku dan analisis penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw berdasarkan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik .

BAB V : PENUTUP. Berisi kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang merupakan pertimbangan penulis hyang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan.